



Puskesmas Singgabung

Jln Lae Langge Namuseng 22272 082276455266

Pemerintah Kab. Pakpak Bharat / Dinas Kesehatan / Puskesmas Singgabung

Standar Pelayanan Gawat Darurat

No. SK : 546/1215.202.05/SK/IV/2024

Persyaratan

1. KTP, Kartu BPJS/Kartu KIS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penderita datang diterima petugas/ paramedis UGD
2. Informed consent (penandatanganan persetujuan tindakan) oleh keluarga pasien.
3. Diruang triase dilakukan anamnesa dan pemeriksaan singkat dan cepat (selintas) untuk menentukan derajat kegawatannya, oleh paramedis yang terlatih/ Dokter.
4. Penderita di bedakan menurut kegawatannya dengan memberi Pita : a) P I. Segera-Immediate (I) - Merah Pasien dengan mengancam jiwa yang kemungkinan besar dapat hidup bila ditolong segera. Misalnya: stroke, trombosis, luka bakar, apendisitis akut, KLL, CVA, MIA, asma bronkhial. b) P II. Tunda Delayed (II) - Kuning Pasien memerlukan tindakan definitif tetapi tidak ada ancaman jiwa segera. Misalnya: Typhoid, Hipertensi, Diabetes c) P III. Minimal (III) - Hijau Pasien mendapat cedera minimal, dapat berjalan dan menolong diri sendiri atau mencari pertolongan. Misalnya: Common cold, abses, luka robek d) P 0. Expektant (0) - Hitam Pasien mengalami cedera mematikan dan akan meninggal meski mendapat pertolongan.
5. Dari hasil pemeriksaan, Penderita/ korban mendapatkan prioritas pelayanan dengan urutan warna: merah-kuning-hijau-hitam.
6. Pada waktu jam kerja penderita dengan prioritas PIII dikirim ke Poli Umum

Waktu Penyelesaian

0

5-30 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Puskesmas Singgabung

Jln Lae Langge Namuseng 22272 082276455266

Pemerintah Kab. Pakpak Bharat / Dinas Kesehatan / Puskesmas Singgabung

1. Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan

Pengaduan Layanan

UPT Puskesmas Singgabung Jln. Lae Langge Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu, Kode Pos 22272, Wa.
085182751479

Email puskesmassinggabung@gmail.com

Instagram @puskesmassinggabung

Kotak saran